



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 841 /KEP.GUB/BPBD-2.2/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sejak Dasarian III Bulan Mei 2019 di 8 Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dengan ditandai meningkatnya jumlah hotspot, berpotensi menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- b. Surat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klas I Sultan Thaha Jambi Nomor : ME.401/322/KDJB/VI/2019 Tanggal 12 Juni 2019
- c. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 229 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
- d. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 344/Kep.Bup/BPBD/2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019;
- e. Rekomendasi Rapat Koordinasi Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai langkah penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 23 - Juli - 2019

GOVERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menko Polhukam RI;
2. Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. Panglima TNI RI ;
5. Kapolri;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
7. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi;
9. Deputi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI);
10. Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI);
11. Kepala BPKP Perwakilan Jambi;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 Exsemplar);
13. Arsip.